



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 41 /HK.03.2 – Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr. Muchamad Wahyudin, SH., MM., telah diberhentikan dengan hormat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Sdr.Hj.Lilis Yuliasih, S.Pd.,M.Pd., telah diangkat sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu merubah Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Kantor Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 554/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pemberhentian Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 555/Kpts/Setjen/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1/SJ/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang Tahun Anggaran 2017;
4. DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU

: Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

1. Nama : **Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.**
NIP : 19640730 198512 2 001
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I/IV/b
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Kuasa Pengguna Anggaran
2. Nama : **MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.**
NIP : 19670505 199403 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I /III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Pembuat Komitmen
3. Nama : **DADANG ISKANDAR, S.Sos.**
NIP : 19630419 198803 1 006
Pangkat/Gol : Penata Tk. I / III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka
Sebagai : Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
4. Nama : **MAMAT M. RAHMAT**
NIP : 19610617 198603 1 011
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III/b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Sebagai : Bendaharawan Pengeluaran
5. Nama : **AEP SAEPUDIN**
NIP : 19771004 200701 1 022
Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I / II/c
Jabatan : Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan
6. Nama : **CUCU YULIANA NUGRAHA**
NIP : 19830715 201406 1 003
Pangkat/Gol : Pengatur Muda/II/a
Jabatan : Pembantu Bendahara Pengeluaran
Sebagai : Staf Pengelola Keuangan

KEDUA

: Menetapkan perubahan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.


KETIGA : Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana diktum KESATU, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA - 076.01.2.657150/2017 Tanggal 07 Desember 2016.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 01/Kpts/Ses-Kab-011.329129/I/2017 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 6 September 2017

SEKRETARIS 
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Hj. LILIS YULIASIH

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum cq. Kepala Biro Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan XII di Bandung;
4. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kuningan di Kuningan;
6. Yth. Kepala Kantor BRI Cabang Majalengka di Majalengka.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

Nomor : 4) /HK.03.02 – Kpt/3210/Sek-Kab/IX/2017
Tanggal : September 2017
Tentang : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR : 01 /Kpts/Ses-Kab.011.329129/
I/2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2017

SPECIMEN PARAF DAN TANDA TANGAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan dalam Unit Satuan Kerja	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan	Paraf	Tanda Tangan
1.	Hj.LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd. NIP. 19640730 198512 2 001 Pembina Tk.I (IV/b)	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos. NIP. 19670505 199403 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	DADANG ISKANDAR, S.Sos. NIP. 19630419 198803 1 006 Penata Tk. I (III/d)	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM		
4.	MAMAT M. RAHMAT NIP. 19610617 198603 1 011 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran	Bendaharawan Pengeluaran		

SEKRETARIS
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Hj. LILIS YULIASIH